



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2020/PA.Blip



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di bertempat kediaman di Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

Serta telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 17 November 2020 dengan register perkara Nomor 161/Pdt.P/2020/PA.Blip, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 1998 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ALM. SUAMI PEMOHON, menurut ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/03/XII/1999;
2. Bahwa ALM. SUAMI PEMOHON adalah suami Pemohon dan telah meninggal pada tanggal 02 Februari 2012 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Olang;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Blip



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, yang salah satunya bernama ANAK PEMOHON, anak ketiga yang lahir pada tanggal 07 April 2003, umur 17 tahun;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, yang lahir pada tanggal 01 Juli 1993, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, Alamat Dusun Pollo Tondok, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;

5. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calonnya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu berdasarkan Nomor : 082/P2TP2A/XI/2020, tertanggal 12 November 2020;

7. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-0160/Kua.21.09.21/PW.01/XI/2020, tanggal 12 November 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Blp



2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan ibu kandung calon suami telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim memberikan nasehat yang pada intinya terkait kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Karenanya Hakim menasihati agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah meminta keterangan tambahan dari Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK PEMOHON sedangkan ayah kandungnya yang bernama ALM. SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada bulan Februari tahun 2012;
- Bahwa sejak kecil ANAK PEMOHON tinggal dan diurus oleh Pemohon;
- Bahwa ANAK PEMOHON berpendidikan terakhir di jenjang SMK namun tidak sampai tamat hanya sampai kelas II;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah lebih dari 1 (satu) tahun menjalin hubungan asmara;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON pernah cerita bahwa ia sangat mencintai CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan sudah siap menikah;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir dengan hubungan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON takut melakukan perbuatan yang melanggar agama;
- Bahwa orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah datang untuk membicarakan pernikahan anak-anak dan diterimanya;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa siap membimbing dan membantu rumah tangga anaknya dan calon suaminya nanti;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon atau calon mempelai wanita bernama ANAK PEMOHON, sebagai berikut;

- Bahwa ia sekarang berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa ia telah putus sekolah sejak kelas II (dua) tingkat SMK;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan kekasihnya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama ia berpacaran dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sering melakukan hubungan suami isteri dan ia saat ini telah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ia sangat mencintai CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan sudah tidak dapat dipisahkan dengannya;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai isteri;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, sebagai berikut;

- Bahwa ia sekarang telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun 4 (empat)

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Blp



bulan;

- Bahwa betul ia telah menjalin hubungan dengan ANAK PEMOHON lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa ia sudah sangat mencintai ANAK PEMOHON dan pernah melakukan hubungan badan dengannya;
- Bahwa ia dan orang tuanya telah datang merencanakan pernikahan lalu ANAK PEMOHON beserta keluarganya telah menerimanya bahkan mendukungnya;
- Bahwa ia berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan serta tidak ada larangan nikah;
- Bahwa ia telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ia sudah bekerja sebagai petani sawah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan ibu kandung calon mempelai laki-laki, sebagai berikut;

- Bahwa Caya binti Karatte adalah ibu kandung dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON sedangkan Baddu bin Picing adalah ayah kandungnya;
- Bahwa Baddu bin Picing selaku ayah kandung saat ini CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak dapat hadir ke persidangan karena sedang dalam pemulihan operasi mata;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON betul mempunyai pacar namanya ANAK PEMOHON dan mereka telah berhubungan lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan mereka sudah dekat dan ada kekhawatiran mereka melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama yang lebih jauh;
- Bahwa selaku orangtua telah memberikan pandangan kepada CALON SUAMI ANAK PEMOHON mengenai beratnya tugas seorang suami dalam suatu rumah tangga, tetapi CALON SUAMI ANAK PEMOHON menyatakan sudah siap berumah tangga;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Blp



- Bahwa keluarga ANAK PEMOHON tidak keberatan kalau ia menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON bahkan mendukungnya;
- Bahwa beberapa waktu lalu ia dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON datang ke rumah orang tuanya ANAK PEMOHON untuk melamar dan merencanakan pernikahan, dan ANAK PEMOHON beserta keluarganya menyatakan menerima dan setuju;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa, pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing serta membangun kehidupan rumah tangga anak dengan isterinya nanti;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Photocopy KTP atas nama PEMOHON, NIK : 7317217112710058, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tertanggal 08 Februari 2013, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.1;
2. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/03/XII/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.2;
3. Photocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON Nomor : 7317212704120001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 27 April 2016, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama ALM. SUAMI PEMOHON, Nomor : 001/258/SKM-DO/KPS/XI/2020, tanggal 17 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Olang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Blp



dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;

5. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, Nomor : 477/3.194/ISTIMEWA/A/DKKB/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 13 Juli 2007, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.5;

6. Photocopy KTP atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, NIK : 7317210107930013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 25 Januari 2019, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.6;

7. Photocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK PEMOHON Nomor : DN-Dp/06 0615351 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Ponrang Kabupaten Luwu tanggal 28 Mei 2018, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.7;

8. Photocopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.0160/Kua.21.09.21/Pw.01/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selatan tanggal 12 November 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis yang diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Fisik Nomor 977/PKM-PS/P-Umum/XI/2020 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ponrang Selatan Kabupaten Luwu tanggal 17 November 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Keterangan Nomor 1336/PKM-BLP/TU/XI/2020 atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Puskesmas Belopa Kabupaten Luwu tanggal 17 November 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Photocopy Surat Rekomendasi Nomor 082/P2TP2A/XI/2020 atas nama ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Blp



yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Luwu pada tanggal 12 November 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, hubungan saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan asmara lebih dari 1 (satu) tahun, dan dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama Islam lebih jauh karena anak Pemohon telah hamil duluan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan tidak ada larangan lain untuk menikah diantara keduanya;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa, anak Pemohon sudah mengurus persyaratan nikah, namun ketika akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selatan menolak menikahkan karena adanya kekurangan syarat pada diri anak Pemohon, yakni usianya belum genap 19 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon tersebut sudah bekerja sebagai petani, namun tidak tahu mengenai penghasilannya;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Blp



bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa, Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan asmara lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi di antara mereka tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa pengajuan permohonan untuk menjaga kemaslahatan keduanya agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani kebun dan penghasilannya mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin (calon isteri), calon suami dan ibu kandung dari calon suami, yang isi nasihatnya terkait dengan: (1) kemungkinan berhentinya pendidikan anak akibat perkawinan; (2) kemungkinan risiko secara fisik karena menurut umur belum siapnya organ reproduksi anak; (3) kemungkinan timbulnya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak yang dimintakan Dispensasi Kawin akibat suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang belum memenuhi usia ideal suatu perkawinan; dan (4) kemungkinan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai dampak perkawinan usia muda yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, atas dasar nasihat-nasihat tersebut Hakim memberikan nasihat agar Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami dan orangtua kandung calon suami menunda menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut pihak-pihak terkait telah memahaminya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, sehingga dengan demikian menurut pendapat Hakim ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Belopa dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selatan karena usia anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Blp



melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah meminta keterangan dari Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta ibu kandung calon suami anak Pemohon, yang kesemuanya pada intinya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa ibu kandung calon suami anak Pemohon menerangkan bahwa ia merestui dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon karena keduanya sudah saling cinta-mencintai, apabila perkawinan ditangguhkan ada kekhawatiran mereka melakukan perbuatan yang dilarang agama lebih jauh dan antara keduanya tidak ada halangan menurut hukum kecuali usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan para pihak terkait sebagaimana pertimbangan di atas, menurut pendapat Hakim maksud Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.11 telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi (kecuali P.4, P.9 dan P.10) dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Blp



telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah KTP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Pollo Tondok, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik untuk perkara *a quo* sehingga Pengadilan Agama Belopa berwenang untuk mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa Pemohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama ALM. SUAMI PEMOHON dan selama berumah tangga Pemohon telah dikaruniai anak salah satunya yang bernama ANAK PEMOHON dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik sehingga Pemohon selaku orangtua memiliki *legal standing* terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.24 adalah Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa ALM. SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah Kutipan Akta Kelahiran dan KTP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON lahir tanggal 07 April 2003 dari perkawinan seorang laki-laki bernama ALM. SUAMI

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Blp



PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON, dan anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan, sementara calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON lahir tanggal 01 Juli 1993 dan saat ini telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun 4 (empat) bulan dan telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Ijazah SMP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa anak Pemohon telah menempuh pendidikan sampai jenjang sekolah menengah pertama (SMP);

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon (calon mempelai perempuan) kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 adalah Surat Keterangan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat dan sedang hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Surat Rekomendasi dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah mendapat izin rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Luwu untuk melangsungkan perkawinan dengan pertimbangan ANAK PEMOHON telah putus sekolah dan telah hamil duluan, CALON SUAMI ANAK PEMOHON siap bertanggung jawab atas kehamilan tersebut dan kedua belah pihak keluarga sama-sama mendukung perkawinan tersebut;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suaminya telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Kedua calon mempelai telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan menyatakan saling mencintai serta namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk siap melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan akibat melakukan hubungan badan di luar perkawinan dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) selama berpacaran;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi serta bukti P.10 dan P.11 bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lebih dari 1 (satu) tahun berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) telah sedang hamil dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan serta kedua calon mempelai tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Blp



agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa kehamilan anak yang dimintakan dispensasi kawin yang disebabkan karena hubungan badan dengan calon suaminya merupakan faktor darurat untuk segera menikahkannya dengan tujuan menjamin atau menjaga nasab atau garis keturunan dari anak yang sedang dikandung agar menjadi anak sah sebagaimana salah satu *maqosid syari'ah* yaitu *hifdzu an-nasab*;

Menimbang, bahwa apabila ANAK PEMOHON tidak segera dinikahkan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, maka akan mendatangkan kemadhorotan bagi keduanya terutama bagi bayi yang saat ini dalam kandungan, dan hal demikian harus dicegah yang mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang dijadikan pertimbangan Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai isteri dan Ibu Rumah Tangga (vide Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan material untuk mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya (vide Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) hakim berpendapat anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon telah mampu untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon dan dua orang saksi;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Belopa perlu mengeluarkan penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang dijadikan pertimbangan Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *"pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga kerennya patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Belopa pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijrah oleh Dede Ramdani, S.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Belopa dengan didampingi oleh Musdalifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Musdalifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2020/PA.Blp